

IMPLEMENTASI FUNGSI KONTROL PERS TERHADAP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999

Riswansyah Muhsin
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim
Indonesia Makassar email : rizwa.lover78@gmail.com

Abstract

Law Number 40 The Year 1999 regarding the Press is one of the rules of law which has a function in the effort to realize a good life together. In broad outline of press coverage has reflected the process of democratization, is no longer controlled by the government, the alignment of the press is based on the truth with based on moral and ethical values and laws, without any influence or pressure either internal or external.

Keywords: Press Control Function on Government.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu aturan hukum yang memiliki fungsi dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik bersama. Secara garis besar liputan pers telah mencerminkan proses demokratisasi, tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah, penyelarasan pers didasarkan pada kebenaran dengan didasarkan pada nilai-nilai dan hukum moral dan etika, tanpa pengaruh atau tekanan baik internal maupun eksternal.

Kata kunci: Fungsi Kontrol; Pers; Pemerintah;

A. PENGANTAR

Pers merupakan lembaga infrastruktur sosial politik di negara Indonesia. Pers berada di masyarakat serta memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dan negara. Pers memiliki kedudukan penting dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Karena pentingnya dalam kehidupan negara demokrasi,

Wajah pers Indonesia sendiri mengalami pergantian dari waktu ke waktu. Pada Masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1960, pers diwajibkan mendukung dan membela Manifesto Politik RI, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin, serta kebijakan-kebijakana lain yang ditetapkan pemerintah. Sejak lahirnya UU Pokok Pers tahun 1966, terdapat sebuah kemajuan dalam hal kebebasan pers berupa ditiadakannya sensor dan pembredelan. Namun, ketentuan ini “dimandulkan” dengan adanya pasal dalam undang-undang yang sama yang menyatakan masih diperlukannya Surat Izin Terbit atau SIT. Pada 26 Maret 1965, pemerintah mewajibkan

lembaga pers untuk berafiliasi pada partai politik, sehingga seiring berjalannya waktu, lembaga pers yang berafiliasi pada partai politik yang kuat, menjadi kuat pula dari segi bisnis. (Swantoro dan Atmakusumah dalam Surjomiharjo, 2002: 181-185).

Pers sebagai sub-sistim dari sistim sosial yang ada, di mana pers itu diterbitkan, perlu menjaga adanya kesadaran tersebut, untuk memantapkan arah pengabdian pers nasional bagi kepentingan masyarakatnya. Suatu pengabdian yang akan turut menjamin keberhasilan pembangunan, yang pada gilirannya akan dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan pers itu sendiri.

Di dalam Pedoman Pembinaan Idiil Pers dijelaskan, bahwa pers nasional sebagai lembaga masyarakat yang mempunyai fungsi untuk mendukung kemajuan masyarakat lingkungannya, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan pesan-pesan kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat pembacanya. Penyebarluasan pesan-pesan semacam itu sekaligus akan dapat menanamkan kesadaran, kepercayaan dan harapan yang wajar kepada masyarakat bahwa orang Indonesia itu sebenarnya mampu untuk merencanakan dan menyelesaikan pembangunan dengan baik; bahwa setiap keberhasilan pembangunan akan menempatkan kita dalam keadaan yang lebih baik, dan bahwa dengan demikian arah pembangunan yang kita anut itu dapat di pertanggung-jawabkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, Tentang Pers, istilah 'pers' berarti lembaga dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, sesuai dengan rumus penulisan berita yakni 5 W + 1 H, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran tersedia. Akhir-akhir ini, timbul kegamangan dalam dunia pers. Kegamangan itu merupakan akibat dari pelaksanaan kebebasan pers berupa kritik yang tak berperasaan, menyesatkan, dan sangat miring. Ada dua kasus utama yang diamati oleh peneliti, yang pertama kasus Djadja Suparman (DS) versus beberapa harian, antara lain Radar Bali, Sumatra Ekspres, Rakyat Merdeka, dan Jawa Pos, yang kedua kasus Tommy Winata (TW) versus majalah Tempo.

Pers di Indonesia harus menggeser paradigma lama dan harus menjadi lembaga *Independent*, yang memihak pada kebenaran. Pers Indonesia boleh jadi sekali waktu bekerja untuk menyukseskan program pemerintah atau menyorot kebijakan pemerintah dengan kritis atau sekedar mendampingi kebijakan pemerintah. Namun, dalam posisi yang bermacam-macam itu pers harus tetap enjadi lembaga yang menurut perubahan demi kepentingan rakyat banyak. (Edy Susanto, 2010 : 33).

Oleh karena banyaknya dinamika terhadap pers di Indonesia yang dianggap dapat melemahkan posisi pers dan tidak lagi mampu memberikan kontribusi dan perubahan mendasar terhadap situasi dan kondisi pemerintahan di Indonesia, sehingga diperlukan penguatan terhadap fungsi kontrol pers di Indonesia. Karena itu peneliti menganggap sangat penting dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Fungsi Kontrol Pers Terhadap

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Kontrol Pers Terhadap Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah mencerminkan perlunya kebebasan pers sebagaimana dimuat dalam diktum pertimbangan yang menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis; kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak dan kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus dapat menjamin dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Perumusan makna pers sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 1 mengandung makna yang lebih luas, apabila dibandingkan dengan pengertian pers menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 1984 jo Undang- undang Nomor 11 Tahun 1966. Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kewajiban kegiatan jurnalistik meliputi; memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Implikasi kewajiban Pers Nasional terhadap kehidupan pers nasional, yaitu menumbuh kembangkan pemberitaan oleh pers nasional secara obyektif, berpihak pada kebenaran bukan kekuasaan, atau golongan kepentingan tertentu, menjaga keseimbangan pemberitaan melalui pelaksanaan hak jawab, dan hak koreksi melalui media pers yang bersangkutan.

Implikasi peran Pers Nasional terhadap kehidupan pers; tercermin pada penyajian pemberitaan yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan peran Pers Nasional, khususnya yang berkaitan pemberitaan konflik politik, masih mengalami hambatan terutama yang menyangkut agenda kelompok primordial (suku, agama, ras). Peran Pers Nasional masih terhambat oleh belum tersosialisasikannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, khususnya para penegak hukum (Jaksa, Hakim, Polisi dan Pengacara/Advokat). Dengan demikian untuk penerapan hukum (*rechtstoepassing*), khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ternyata unsur struktural (lembaga atau institusi) masih belum dapat

memahami secara baik dan benar. Pemahaman yang keliru atau tidak utuh terhadap substansi suatu undang-undang yang akan diterapkan akan dapat menghasilkan sesuatu yang menyimpang dari apa yang dicita-cita oleh pembentuk undang-undang. Lebih dari itu akan berakibat pudarnya keadilan, sebagaimana hakekat atau tujuan akhir dari hukum atau undang-undang itu sendiri. Terhadap kondisi yang demikian perlu dilakukan sosialisasi (penyuluhan, penataran, kursus, dan penyegaran) melalui media elektronik maupun cetak.

Implikasi Peran serta, masyarakat terhadap kehidupan pers nampak pada, kontrol sosial yang dilakukan melalui pembentukan lembaga pemantau pers (*Media Watch*) di Makassar. Masyarakat mempunyai keberanian untuk menyampaikan opini (pendapat) melalui media yang telah disiapkan oleh Aliansi Jurnalis Independen.

2. Konsekuensi Logis Prinsip Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab

Kriteria mengenai pers yang bebas, adalah pers yang mampu membebaskan diri dari intervensi baik dari pemerintah yang berkuasa, pemilik modal maupun kelompok kepentingan. Sedangkan terhadap kriteria pers yang bertanggungjawab, adalah pers yang lebih dekat dengan Sistem *Pers Otoritarian* ketimbang Sistem *Pers Libertarian*. Karena di dalam Sistem *Pers Libertarian* kebebasan media/jurnalis dapat menjadi lembaga yang mengacaukan situasi sosial politik, dan akan melahirkan sosok wartawan yang tidak bertanggungjawab serta selalu curiga. Sistem *Pers Libetarian* ini, dapat terjebak menjadi agen utama perubahan sosial. Pers yang bertanggungjawab adalah pers yang mampu memberdayakan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, mempunyai implikasi terhadap kebebasan pers. Hal ini sangat tergantung pada bagaimana memberikan arti terhadap kebebasan pers tersebut. Kebebasan lebih ditekankan pada kebebasan untuk memperoleh informasi. Namun demikian, dalam memperoleh informasi tersebut, pers tetap harus berpegang pada prinsip tanggungjawab sosial sebagai bagian dari proses demokratisasi.

Sistem pers yang dianut atau diterapkan, adalah sistem pers yang bebas dan bertanggungjawab. Bebas bukan berarti tanpa batas, dan Pers Nasional bertanggungjawab terhadap masyarakat dan pemerintah, menjunjung nilai-nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Secara garis besar pemberitaan pers telah mencerminkan proses demokratisasi, pemberitaan pers tidak lagi dikontrol oleh pemerintah, keberpihakan pers didasarkan pada kebenaran dengan mendasarkan pada nilai-nilai moral dan etik serta hukum, pemberitaan diusahakan berimbang. Disamping itu, pemberitaan dilakukan dengan menekankan fakta yang sebenarnya (obyektif), tanpa ada pengaruh atau tekanan baik internal maupun eksternal. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara benar, pemberitaan menciptakan rasa aman, sejahtera dan damai.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan, yaitu masih kurangnya sosialisasi dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta masih perlu dibenahinya profesionalisme insan pers, dan aparat penegak hukum yang berkualitas untuk mendukung penerapan hukum pers dalam

masyarakat. Selain itu, diperlukan suatu institusi peradilan yang benar-benar bebas dan bersih untuk menegakan prinsip-prinsip pers bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian akan tercipta adanya keseimbangan hak dan kewajiban dari negara, dan rakyatnya. Negara berhak untuk menuntut setiap warga negara untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada negara, namun rakyatpun berhak untuk menuntut, agar negara juga menghormati hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum seperti halnya kebebasan pers.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempunyai implikasi positif terhadap kehidupan pers, yaitu semakin tumbuh dan berkembangnya kehidupan pers yang memberikan perlindungan hukum bagi insan pers, masyarakat dan pemerintah. Beberapa indikasi implikasi tersebut tercermin dalam hal: Pers dapat melaksanakan peran, yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia dan menjalankan fungsinya secara baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi; Pers tidak dikenakan penyensoran dan pembredelan atau pelarangan penyiaran, sehingga dapat menyajikan informasi secara, obyektif dan netral.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Surjomiharjo, dkk, 2002, *Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta:Penerbit Buku Kompas.
- Alex Sobur. 2001. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Asep Syamsul M Romli. 2006. *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Atmadi. T, 1985, *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Edy Susanto, 2010, *Hukum Pers Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ibnu Hamad, 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Yogyakarta : Granit
- Nuhrawati, A. (2018). Hukum Dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat. *Pleno Jure*, 7(2), 16-27.
- Krisna Harahap, 1996. *Kebebasan pers tri Bud'i Utami* , Bandung : populer
- _____, 2003, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung: PT. Grafitri.
- Ryan Soegiarto. 2009. *Mengenal Pers Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani

Suroso, 2001, *Menuju Pers Demokrasi*, Yogyakarta : LisP.